



**EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**OLEH:
SHAFIYULLAH AL KAYYIS
NPM. 21801012080**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**




**EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:
Shafiyullah Al Kayyis
NPM. 21801012080



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Kayyis, Shafiyullah Al. 2022. *Eksplorasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci : Eksploitasi, Anak, Hukum Islam, UU Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah yang Allah SWT. berikan kepada setiap orang tua di dunia yang harus dijaga dan dilindungi. Indonesia menjunjung tinggi atas hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak ialah perlindungan terhadap tindakan eksploitasi. Dewasa ini banyak orang tua yang kurang maksimal dalam menjalankan kodratnya sebagai orang tua. Terbukti dalam data KemenPPPA tahun 2020-2021, pada masa pandemi Covid-19, eksploitasi terhadap anak mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 165 kasus eksploitasi anak yang sebelumnya 133 kasus pada tahun 2020. Banyak anak-anak yang terlantar, serta banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sejalan dengan hukum Islam juga melarang terhadap tindakan eksploitasi pada anak, yang dimana seharusnya anak menjadi perhiasan bagi orang tuanya akan tetapi sebaliknya mereka malah dieksploitasi.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu 1). Apa saja hak-hak anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, 2). Perlindungan anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, 3). Bagaimana eksploitasi anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang 1). Hak-hak anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, 2). Perlindungan anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, serta 3). Eksploitasi anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan anak.

Untuk menjawab akan pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yuridis yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan normatif yaitu mendekati suatu permasalahan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, seorang anak memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Sebagaimana yang telah tergambar dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadits mengenai hak-hak anak yaitu, (1) Hak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan (QS. Luqman: 14), (2) Hak untuk hidup dan berkembang (QS. Al-Isra':31), (3) Hak mendapatkan kejelasan nasab (QS. Al-Ahzab: 5), (4) Hak mendapatkan perlindungan (QS. At-Tahrim: 6),

(5) Hak mendapatkan nafkah (QS. Al-Baqarah: 233, QS. At-Thalaq: 7), (6) Hak mendapatkan pendidikan (QS. An-Nahl: 78), (7) Hak mendapatkan keadilan (QS. An-Nisa': 127), (8) Hak mendapatkan identitas (QS. Maryam: 7), (9) Hak atas warisan (QS. An-Nisa': 2), (10) Hak untuk bermain, dan (11) Hak mendapatkan kasih sayang (Hadits Bukhari-Muslim). Adapun dalam peraturan perundang-undangan telah menetapkan tentang hak-hak anak yang harus dijamin dan dilindungi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak memiliki: 1) Hak untuk hidup, 2) Hak mendapatkan identitas, 3) Hak beribadah, 4) Hak mengetahui orang tuanya, 5) Hak memperoleh jaminan sosial, 6) Hak memperoleh pendidikan, 7) Hak menyuarkan pendapatnya, 8) Hak untuk beristirahat dan bermain, 9) Hak mendapatkan bantuan sosial bagi anak yang menyandang cacat, 10) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, 11) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 12) Hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan politik, 13) Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, 14) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi bagi anak yang dirampas kebebasannya, 15) Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan 16) Hak mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak dalam pandangan hukum Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. pada prinsipnya perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh orang tua berupa penampakan kasih sayang yang dalam hal ini terwujud pada pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan anak agar dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. cerdas dan berbudi pekerti yang luhur serta dapat menjadi harapan masa depan orang tua. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. At-Tahrim Ayat 6: *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."*. Adapun perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh setiap orang tua. bukan hanya orang tua saja, tetapi masyarakat dan pemerintah yang senantiasa harus menjamin perlindungan terhadap anak.

Adapun eksploitasi terhadap anak telah melanggar hak-hak anak yang dimana kegiatan eksploitasi tidak dibenarkan dalam Islam apapun alasannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Isra': 70 : *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam..."* Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa seorang anak harus dimuliakan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga melarang keras adanya tindakan eksploitasi terhadap anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, melakukan atau turut ikut serta melakukan eksploitasi secara seksual maupun ekonomi terhadap anak. Tindakan-tindakan seperti ini semestinya menjadi perhatian yang harus selalu melakukan perlindungan terhadap anak oleh setiap orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

ABSTRACT

Kayyis, Shafiyullah Al. 2022. *Child Exploitation in the Perspective of Islamic Law and Child Protection Law*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H. Supervisor 2: Shofiatul Jannah, M.HI.

Keywords : Exploitation, Children, Islamic Law, Child Protection Law

Children are a gift from Allah SWT. give to every parent in the world to be looked after and protected. Indonesia upholds human rights, including the rights of children as enshrined in Law no. 23 of 2002 and several other laws and regulations which are marked by guarantees for the protection and fulfillment of children's rights. One form of protection for children is protection against acts of exploitation. Today many parents are less than optimal in carrying out their nature as parents. It is proven in KemenPPPA data for 2020-2021, during the Covid-19 pandemic, exploitation of children has increased in 2021 as many as 165 cases of child exploitation, previously 133 cases in 2020. Many children are neglected, and many children are not fulfilled reasonable needs, whether physical, mental, spiritual, or social. In line with Islamic law, it also prohibits acts of exploitation of children, where children should be jewelry for their parents but instead they are exploited.

From the background above, the researcher formulates the problem as follows, namely 1). What are the rights of children in terms of Islamic law and the Child Protection Law, 2). Child protection in terms of Islamic law and the Child Protection Act, 3). How is the exploitation of children in terms of Islamic law and the Child Protection Law.

The purpose of this research is to find out and study about 1). Children's rights in terms of Islamic law and the Child Protection Law, 2). Child protection in terms of Islamic law and the Child Protection Act, and 3). Exploitation of children in terms of Islamic law and child protection law.

To answer the main issues above, research is used in the form of *library research*, namely research that uses in-depth information and data collection through various literatures, books, other references, as well as relevant previous research results, to obtain answers and theoretical foundations. about the problem to be studied. The approach used in this research is juridical-normative. Juridical, namely approaching existing problems based on applicable laws and regulations. While normative is approaching a problem based on applicable norms.

The results of this study can be concluded that in the view of Islamic law, a child has rights that must be guaranteed and protected by parents, society and the government. As has been illustrated in several verses of the Qur'an and Hadith regarding the rights of children, namely, (1) The right to get protection from the time of the womb (Surah Luqman: 14), (2) The right to live and develop (QS. Al-Isra ': 31), (3) The right to obtain clarity of lineage (QS. Al-Ahzab: 5), (4) The right to get protection (Surat At-Tahrim: 6), (5) The right to earn a living (QS. Al-Baqarah : 233, QS. At-Thalaq: 7), (6) The right to get education (QS. An-Nahl: 78), (7) The right to get justice (QS. An-Nisa': 127), (8) The right to get identity (QS. Maryam: 7), (9) Right to inheritance (QS. An-Nisa': 2), (10) Right to play, and (11) Right to love (Hadith Bukhari-Muslim).

The laws and regulations have stipulated that children's rights must be guaranteed and protected, as stated in Articles 4 to 18 of Law No. 23 of 2002

concerning Child Protection which states that children have: 1) Right to life, 2) Right to identity, 3) Right to worship, 4) Right to know their parents, 5) Right to get social security, 6) Right to education, 7) The right to voice their opinion, 8) The right to rest and play, 9) The right to get social assistance for children with disabilities, 10) The right to be protected from discrimination and exploitation, 11) The right to be cared for by their own parents, 12) The right to protection from political abuse, 13) The right to obtain protection from persecution, 14) The right to be treated humanely for children who are deprived of their freedom, 15) The right to obtain freedom in accordance with the law, and 16) The right to obtain legal assistance for children who are victims or perpetrators of crimes. criminal.

Child protection in the view of Islamic law is based on the teachings of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. in principle, the protection of children given by parents in the form of the appearance of affection which in this case is manifested in the fulfillment of basic rights and the provision of protection for children so that they can become human beings who fear Allah SWT. intelligent and noble character and can be the future hope of parents. Therefore, the protection of children is an obligation and responsibility of the family, society, and the state. As emphasized in QS. At Tahrim: 6: *"O you who believe, protect yourselves and your families from the fire of hell..."*. Meanwhile, child protection in the Child Protection Law is all activities to guarantee and protect children's rights so that they can grow and develop properly, and receive protection against violence and discrimination, as stated in Article 1 Paragraph 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Child protection. Protection of children is an obligation that must be carried out by every parent. not only parents, but society and the government who must always ensure the protection of children.

The exploitation of children has violated the rights of children where exploitation activities are not justified in Islam whatever the reason. As emphasized in QS. Al-Isra': 70: *"And indeed We have honored the children of Adam,..."* This verse clearly emphasizes that a child must be honored. The laws and regulations in Indonesia also strictly prohibit the exploitation of children, as stated in Article 76I of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection which states that everyone is prohibited from allowing, doing or participating in sexual and economic exploitation of children. Actions like this should be a concern that must always protect children by every parent, community, and government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT, yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Oleh sebab itu, Orang tua semestinya memahami hakikat anak itu sendiri sebagai rahmat, karunia dan amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Anak sendiri dilahirkan dalam keadaan suci atau *fitrah*.

Oleh karenanya, anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada setiap orang tua. harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Miftahul Jannah, 2021: 1). Anak adalah harapan orang tua, agama, bangsa dan negara sebagai regenerasi kehidupan yang bersifat sosial masyarakat dan transidental. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan anak untuk menegajawantah kesejahteraan serta memberikan jaminan terhadap hak-haknya tanpa perlakuan yang diskriminatif.

Anak merupakan anugerah terindah bagi setiap orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak merupakan harapan orang tuanya di masa depan. Oleh karena itu, seorang anak harus diberi perlindungan, pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar menjadi seorang yang berjiwa mulia. Orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberikan semua itu, namun apabila orang tua tidak mampu memberikannya maka negara wajib turun tangan (Beta & Priyarsono, 2013: 177).

Demi mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan yang berkelanjutan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan.

Indonesia menjunjung tinggi atas hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Jadi, dapat di artikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap upaya penjaminan dan perlindungan hak anak agar tumbuh berkembang secara optimal.

Allah SWT. telah menjadikan anak sebagai amanah yang wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya serta perkembangannya oleh orang tua, sebagaimana dalam Firman-Nya Q.S Al-Anfal: 27-28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (QS. Al- Anfal: 27-28)

Ayat di atas mengaskan untuk tidak mengkhianati sebuah amanat yang telah diberikan oleh Allah swt kepada hamba-Nya. Adapun amanat terbesar yang tidak boleh dikhianati, berupa anak. Karena, disamping itu anak sebagai buah hati, namun disisi lain anak merupakan tanggung jawab yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua.

Begitu berharganya kehadiran anak dalam pandangan Allah SWT. yang disamakan dengan perhiasan dan dianggap sebagai penyejuk hati, namun di lain sisi ditemukan dalam kehidupan masyarakat banyak yang seakan tidak menghargai sedikitpun kehadiran seorang anak (Sulaiman, 2018: 51).

Seorang anak seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa di tengah-tengah keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada di lingkungan sekitar dan para orang tua seharusnya memahami pentingnya arti seorang anak sebagai suatu amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (Tumengkol, 2016: 2).

Belakangan ini banyak orang tua yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Terbukti banyak anak yang terlantar. Serta banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kebutuhan fisik berupa jaminan tumbuh kembang anak dengan sehat. Baik sebelum maupun sesudah anak itu lahir,

harus ada perawatan khusus untuk anak. Diantaranya, mendapatkan gizi yang cukup, rumah untuk tinggal dan pakaian yang layak (Wagiati, 2010: 77).

Bagi masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi melihat kondisi anak-anak terlantar yang semestinya memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak bagi mereka. Namun sebaliknya mereka justru harus memenuhi kebutuhannya secara mandiri sejak dini.

Beberapa isu hukum yang muncul tentang perlindungan anak adalah seringnya perlakuan salah yang sering dilontarkan kepada anak, serta kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang muncul terhadap anak dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak (Miftahul Jannah: 2021: 4).

Berdasarkan data KemenPPPA, tercatat ada 11.278 pelaporan kasus kekerasan pada tahun 2020 dan 9.428 pelaporan kekerasan pada tahun 2021. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut kasus eksploitasi naik selama pandemi Covid-19. Menurut Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPPA (2021, November 02), *"Untuk kasus eksploitasi anak dan korban perdagangan anak itu angkanya lebih tinggi, kelihatan signifikan daripada kekerasan lainnya. Tapi perkembangan pandemi itu khusus kasus eksploitasi anak yang tinggi,"*. Diakses pada Juni 14, 2022 dari berita online: <https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi.html>.

Tabel 1. Kasus Pengaduan Kekerasan Anak Tahun 2020-2021

PELAPORAN DARI LAMAN PENGADUAN SIMFONI KEMENPPPA (TAHUN 2020-2021)			
NO	KLASTER	TAHUN	
		2020	2021 (JANUARI- SEPTEMBER)
1	KEKERASAN FISIK	2.900	2.274
2	KEKERASAN PSIKIS	2.737	2.332
3	KEKERASAN SEKSUAL	6.980	5.628
4	EKSPLOITASI	133	165
5	TPPO	213	256
6	PENELANTARAN	864	652
7	KEKERASAN LAINNYA	1.121	1.270
TOTAL		11.278	9.428

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi.html>

Berdasarkan data di atas, kasus eksploitasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang tercatat jumlahnya 165 kasus yang sebelumnya tercatat ada 133 kasus eksploitasi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwasanya kasus eksploitasi harus selalu menjadi perhatian yang sangat. Data di atas memberikan gambaran bahwa angka pelanggaran terhadap hak-hak anak masih terus terjadi di Indonesia meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang sanksi sebagai hukuman terhadap tindakan pelanggaran akan hak-hak anak.

Sejalan dengan ajaran Islam, yang dimana Islam sangat melarang adanya eksploitasi anak yang ditinjau melalui fiqh jinayah. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 31 menegaskan bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak-anaknya dengan mengkomersialisasikan mereka hanya karena masalah ekonomis. Kata membunuh dalam ayat di atas tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga membelenggu kemerdekaan anak dengan masa depan yang suram.

Di dalam peraturan perundang-undangan juga secara jelas melarang adanya tindakan eksploitasi yang tertuang dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”* Berdasarkan pasal 76I, pemerintah dan Negara sudah jelas sangat melarang adanya tindakan membiarkan, melakukan, menyuruh dan/atau turut ikut serta melakukan eksploitasi kepada anak baik eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual.

Dari latar belakang inilah permasalahan eksploitasi anak dianggap sangat penting untuk diteliti terkait dengan penanganan permasalahan tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perlindungan terhadap anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana eksploitasi anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Kajian

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian skripsi ini adapun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai hak-hak anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan terhadap anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai eksploitasi terhadap anak ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Kajian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang saya lakukan diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan pustaka serta menambah wawasan terhadap masalah eksploitasi pada anak di bawah umur. Kemudian juga harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum yang terkhusus juga mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pentingnya pemahaman tentang eksploitasi anak agar supaya hak-hak anak dapat terpenuhi.
- b. Bagi Pemerintah, Dinas Pembedayaan Perempuan dan Anak (DP3A), dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memberikan jaminan serta perlindungan kepada anak korban eksploitasi yang terlantar.

E. Metode Kajian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kajian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2013: 291) Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

2. Sifat Kajian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian dengan cara memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul serta berkaitan dengan pokok pembahasan, yang kemudian diuraikan sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Kajian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Yuridis yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum, perundang-undangan, dan pendapat para pakar. Yuridis-normatif merupakan jenis penelitian yang dimana peneliti mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian.

Menurut Soerjono Seokanto (2005:264) penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Al-Quran dan Hadits serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, karya ilmiah serta literatur yang terkait dengan objek penelitian yaitu eksploitasi anak. Dimana peneliti menggunakan beberapa bahan atau data yang relevan sebagai penunjang dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deduktif-komparatif. Deduktif ialah pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Komparatif yaitu dengan membandingkan data yang satu dengan yang lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka peneliti memberi pengertian sebagai berikut.

1. Eksploitasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.

2. Anak

Dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat batasan usia bagi anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002,


Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Hukum Islam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pandangan hukum Islam, seorang anak memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Islam sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak, sebagaimana yang telah tergambar dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadits yaitu: Hak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan, hak untuk hidup dan berkembang, hak mendapatkan kejelasan nasab, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan identitas, hak atas warisan, hak untuk bermain dan hak mendapatkan kasih sayang. Adapun dalam pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak memiliki: 1) Hak untuk hidup, 2) Hak mendapatkan identitas, 3) Hak untuk beribadah, 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, 5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, 6) Hak memperoleh pendidikan, 7) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, 8) Hak untuk beristirahat dan bermain, 9) Hak mendapatkan bantuan sosial bagi anak yang menyandang cacat, 10) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi, 11) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 12) Hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan politik, 13) Hak memperoleh

perlindungan dari penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 14) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi terhadap anak yang dirampas kebebasannya, 15) Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan 16) Hak mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.


2. Adapun perlindungan anak dalam pandangan hukum Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. pada prinsipnya perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh orang tua berupa penampakan kasih sayang yang dalam hal ini terwujud pada pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yaitu: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”*. Adapun perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Adapun eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak manusiawi, terjadinya eksploitasi secara terang-terangan telah melanggar

hak-hak anak yang dimana kegiatan eksploitasi tidak dibenarkan dalam Islam apapun alasannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70: *“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”*. Ayat Ini secara jelas menegaskan bahwa seorang anak harus dimuliakan. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi baik itu secara seksual maupun ekonomi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga melarang keras adanya tindakan eksploitasi terhadap anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, melakukan atau turut ikut serta melakukan eksploitasi secara seksual maupun ekonomi terhadap anak. Tindakan-tindakan seperti ini semestinya menjadi perhatian yang harus selalu melakukan perlindungan terhadap anak oleh setiap orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

B. Saran

Setelah memaparkan beberapa penjelesan serta kesimpulan mengenai penelitian eksploitasi anak dalam perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, selanjutnya penulis akan memberikan saran yang akan ditujukan kepada pihak yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindakan eksploitasi anak, yaitu:

1. Kepada orang tua, perlu kiranya untuk lebih menghargai dan menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak, karena seorang anak merupakan aset masa depan orang tuanya.
2. Kepada masyarakat perlu adanya kolaborasi antar masyarakat terhadap pemahaman dan kesadaran akan adanya hak-hak terhadap anak yang harus selalu dijamin dan dilindungi. Dan berperan aktif dalam mengawasi perkembangan sosial anak di lingkungan masing-masing.
3. Bagi pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk lebih memperhatikan dan melakukan tindakan yang tegas kepada pelaku tindakan eksploitasi anak agar anak-anak selalu merasa terlindungi dan terjamin hak-hanya. Serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan kepada setiap orang tua mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak agar bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap anak.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Quran

Departemen Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Hadits

Buku :

Ardiansyah, S. Y. (tanpa tahun). *Hak-hak Anak Dalam Islam*. Sumatera Selatan.

Dellyana, S. (2004). *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Vol. 5). Yogyakarta: Liberty.

Hadiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Qardhawi, Y. (2003). *Halal Haram dalam Islam*. (W. Ahmadi, Jasiman, K. A. Faqih, & F. Kamal, Penerj.) Surakarta: Era Intermedia.

Saepullah, U. (2021). *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Yusuf, M. (2017). *Masail Fiqhiyah; Memahami Permasalahan Kontemporer*. Makassar: Gunadarma Ilmu.

Jurnal, Tesis, dan Artikel:

Batola, N. (2021). Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. *Artikel*, 3. Diakses 12 Juni 2022, dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5246/1>

- Chusniatun. (t.thn.). Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI Dan Islam. *Jurnal*, 48. Diakses 12 Juni 2022 dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/viewFile/3316/2156.html>
- Fauzi, A. (2014). Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Quran (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan). *Tesis*, 14-16. Diakses 11 Juni 2022 dari <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/112/1/2016-AHMAD%20FAUZI-2014.pdf>
- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal*, 177. Diakses 8 Juni 2022 dari <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/download/226/136/>
- Jannah, M. (2021). Analisis Hukum Perlindungan Anak Khusus Terhadap Korban Eksploitsi Secara Ekonomi Dan Seksual. *Tesis*, 1-4. Diakses 8 Juni 2022 dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5861/>
- Saat, S. (2018). Kedudukan Anak Dalam Al Quran. *Jurnal*, 51. Diakses 9 Juni 2022 dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/>
- Santoso, A. (tanpa tahun). Larangan Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. *Artikel*, 3. Diakses 9 Juni 2022 dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5992/1/>
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*, 2. Diakses 9 Juni 2022 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/10707/10295>.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal*, 4. Diakses 11 Juni 2022 dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715>.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. LN RI No. 109 Tahun 2002. TLN RI No. 4235.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. LN RI No. 58 Tahun 2007. TLN RI No. 4720.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. LN RI No. 297 Tahun 2014. TLN RI No. 5606.